



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 019/K.BAWASLU.BA-02/PW.07/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM
RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020,
yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, maka
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu
melakukan Pengawasan Terhadap Pencalonan.

b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja pengawasan
Tahapan Pencalonan maka perlu dibentuk Kelompok Kerja
(Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Badan
Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangli tentang
Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli,
dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli
Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pengawai Aparatur Sipil Negara, Anggota tentang Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

7. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
8. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 tentang Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjuta Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam Pengawasan Pencalonan;
 - b. memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Pencalonan; dan
 - c. melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan Pencalonan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 2 (Dua) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Bangli
pada tanggal 14 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 019/K.BAWASLU.BA-02/PW.07/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM
RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

A. PENGARAH

I NENGAH MULIARTA, ST

B. PENANGGUNG JAWAB

NENGAH MUDANA ATMAJA,SH.,M.Ag

C. KETUA

KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.Pd

D. SEKRETARIS

PANDE PUTU EKA APRIYANI, S.Pd

E. ANGGOTA

1. NI NENGAH SELINOPITA
2. NI NENGAH SUMIASIH
3. I PUTU SEMARABAWA, S.Sos
4. SANG NYOMAN NADA, S.IP.,MM
5. I KETUT GARI
6. I KOMANG ADI PERMANA, SE

